



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 29 TAHUN 2000

TENTANG

PENATAAN PENYELENGGARAAN MODA ANGKUTAN  
ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, teratur dan efisien dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta adanya keseimbangan antara kebutuhan sarana angkutan dengan prasarana lalu lintas jalan, perlu menindak lanjuti hasil Study SITNP (Surabaya Integrated Transport Network Planning Project) di Surabaya ;
  - b. bahwa guna melaksanakan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penataan Penyelenggaraan Moda Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang LLAJ kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 37 Tahun 1999 tentang Nama-nama Jabatan Struktural dan Non Struktural pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Study SITNP (Surabaya Integrated Transport Network Planning Project) Tahap II Nomor B2 Tahun 1998 perihal Penataan kembali Organisasi dan Trayek Angkutan Umum di Surabaya ;
  2. Hasil rapat tanggal 1 Oktober 1998 perihal Pemaparan Hasil Study SITNP Mengenai Angkutan Orang dan Study SUDP Mengenai Angkutan Barang, kepada Tim BPTD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENATAAN PENYELENGGARAAN MODA ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
- b. Walikota adalah Walikota Surabaya ;
- c. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
- d. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi

- e. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah ;
- f. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan Pelayanan Angkutan Orang ;
- g. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- h. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- j. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

## Pasal 2

Dengan Keputusan Walikota Ini, ditetapkan ketentuan penataan penyelenggaraan moda angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum terhadap trayek-trayek prioritas/terpilih angkutan kota mikrolet secara bertahap sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 3

Penataan penyelenggaraan moda angkutan orang dimaksud pada pasal 2 adalah dengan melaksanakan penggantian (konversi) penggunaan mobil bus umum pada trayek-trayek prioritas/terpilih angkutan kota mikrolet secara bertahap berdasarkan sistem 2 (dua mikrolet menjadi 1 (satu) mobil bus umum berkapasitas penumpang tertentu.

## Pasal 4

- (1) Penataan penyelenggaraan moda angkutan orang dimaksud pada pasal 3 diatur sesuai dengan :
  - a. Klasifikasi trayek berdasarkan batasan wilayah Kota Surabaya, terdiri dari :

- a.1. Wilayah utama, termasuk dan meliputi wilayah pusat Kota Surabaya yang dibatasi dua jalan arteri primer yang membentang dari utara ke selatan ;
  - a.2. Wilayah pendukung, termasuk dan meliputi wilayah diluar wilayah utama yang dibatasi dalam jalan tol Surabaya-Gempol di sebelah barat dan jalan arteri sekunder yang membentang dari utara-selatan, di sebelah timur ;
  - a.3. Wilayah pemukiman, merupakan bagian wilayah Kota Surabaya di luar wilayah utama dan wilayah pendukung.
- b. Jaringan trayek kota dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
- b.1. Trayek langsung, diselenggarakan dengan ciri pelayanan :
    - b.1.1 Hanya beroperasi pada jalan tol dan arteri primer ;
    - b.1.2 Beroperasi pada trayek dengan jadwal waktu yang tetap ;
    - b.1.3 Beroperasi untuk memberi pelayanan setiap hari ;
    - b.1.4 Beroperasi dalam wilayah utama ;
    - b.1.5 Berhenti pada perhentian-perhentian tertentu sepanjang trayek.
  - b.2 Trayek utama, diselenggarakan dengan ciri pelayanan :
    - b.2.1 Beroperasi terutama pada jalan tol, arteri dan kolektor serta secara terbatas di jalan-jalan lokal pada wilayah utama ;
    - b.2.2 Beroperasi pada trayek dengan jadwal waktu yang tetap ;
    - b.2.3 Beroperasi untuk memberi pelayanan setiap hari ;
    - b.2.4 Beroperasi dalam wilayah utama ;
    - b.2.5 Berhenti pada perhentian-perhentian tertentu sepanjang trayek .

Trayek Utama terdiri dari :

Trayek Utama I, adalah trayek utama hanya beroperasi di jalan tol dan arteri ;

Trayek Utama II, adalah trayek utama beroperasi pada jalan kolektor sebagai tambahan ;

Trayek Utama III, adalah trayek utama juga beroperasi di jalan lokal.

b.3 Trayek cabang diselenggarakan dengan ciri pelayanan :

b.3.1 Beroperasi di jalan arteri, kolektor dan lokal ;

b.3.2 Beroperasi pada trayek dengan jadwal waktu yang tetap ;

b.3.3 Beroperasi untuk memberi pelayanan setiap hari ;

b.3.4 Beroperasi antara wilayah utama, pendukung dan pemukiman atau antar pemukiman ;

b.3.5 Berhenti pada lokasi-lokasi berhenti yang ditentukan dalam trayek.

Trayek Cabang terdiri dari :

Trayek Cabang I, adalah trayek cabang hanya beroperasi dalam wilayah pendukung ;

Trayek Cabang II, adalah trayek cabang, juga beroperasi dalam wilayah pemukiman.

b.4 Trayek Ranting, diselenggarakan dengan ciri pelayanan :

b.4.1 Beroperasi pada trayek yang tetap dengan jadwal tidak tetap

b.4.2 Beroperasi terutama pada jalan kolektor dan lokal ;

b.4.3 Beroperasi untuk memberi pelayanan setiap hari ;

- b.4.4 Beroperasi antara wilayah utama, pendukung dan pemukiman atau antar pemukiman ;
  - b.4.5 Berhenti pada lokasi-lokasi berhenti yang ditentukan dalam trayek.
- (2) Terhadap trayek mobil bus umum dalam Kota yang telah ada berdasarkan ketentuan ayat (1) secara bertahap dan terseleksi dilakukan penyesuaian, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Untuk trayek-trayek mobil penumpang umum (mikrolet) tertentu yang memberikan pelayanan angkutan dari dan ke daerah pinggiran dengan melintasi kota, dapat dibentuk trayek gabungan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. Dilayani oleh mobil bus umum dengan kapasitas penumpang tertentu;
  - b. Melayani angkutan antar kawasan pinggiran kota secara tetap, langsung dan bersifat massal;
  - c. Tidak mempunyai jadwal tetap;
  - d. Melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ;
  - e. Dalam operasinya melintasi kawasan utama, pendukung dan pemukiman.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat guna melaksanakan ketentuan dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan penataan penyelenggaraan moda angkutan orang dengan kendaraan umum dimaksud pada pasal 2 diselenggarakan bertahap berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh pada segi pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa mobil penumpang umum (mikrolet) sebagai berikut:
- a. Prioritas I, trayek-trayek yang memiliki faktor muat (load factor) terbesar pada jam sibuk.
  - b. Prioritas II, meliputi trayek-trayek yang memiliki selang waktu antara pemberangkatan (headway) paling singkat / tinggi.

c. Prioritas III, meliputi yang memiliki trayek-trayek selang waktu antara pemberangkatan (hedway) tidak terlalu singkat /rendah.

d. Prioritas IV, meliputi trayek-trayek sebagai usaha perbaikan pelayanan dengan trayek gabungan melintasi terminal tertunjuk, mempersingkat waktu istirahat bus pada trayek-trayek ini di terminal.

(2) Pelaksanaan dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan pilihan prioritas yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan lebih dahulu.

#### Pasal 6

Mehugaskan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya melakukan persiapan untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan ini, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara periodik kepada Walikota.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian.

#### Pasal 8

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada Tanggal 26 Juni 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Surabaya ;  
2. Sdr. Ketua Bappeko Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala DLLAJ Kota Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya ;  
5. Para. Anggota Tim BPTD Kota Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Seri D2 Nomor  
20 Tanggal 26 Juni 2000.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
AN. Sekretaris Daerah  
Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



*[Handwritten Signature]*  
SWANTO ANWAR, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 100 822

DAFTAR TRAYEK-TRAYEK PRIORITAS/TERPILIH  
 ANGKUTAN KOTA MIKROLET SECARA BERTAHAP

KODE TRAYEK	RINCIAN TRAYEK	KLASIFIKASI JARINGAN TRAYEK	KETERANGAN
1	2	3	4
J	Joyoboyo-Kalianak	Cabang II	Prioritas I
M	Joyoboyo-Petekan	Utama II	Prioritas I
OI	Kalimas Barat-Keputih	Cabang II	Prioritas I
RT	Rungkut Harapan-Pasar Turi	Cabang II	Prioritas I
TV	Joyoboyo-Manukan Tama/Kulon	Cabang II	Prioritas I
U	Joyoboyo-Rungkut/Wonorejo/Joyo bekti	Cabang II	Prioritas I
V	Joyoboyo-Tambakrejo	Cabang II	Prioritas I
WB	Wonosari-Bratang	Ranting	Prioritas I
Y	Joyoboyo-Jl. Demak	Utama II	Prioritas I
Z	Petekan-Benowo	Cabang II	Prioritas I
BJ	Benowo-Jembatan Merah	Cabang I	Prioritas II
D	Joyoboyo-Sidorame	Utama III	Prioritas II
G	Joyoboyo-Karangpilang/Lakarsan-Tri	Cabang II	Prioritas II
	Joyoboyo-Karang Menjangan	Cabang II	Prioritas II Perlu revisi/lewat bawah viaduk Jl. Kertajaya
H2	Pasar Wonokromo-Pagebangan	Cabang II	Prioritas II
JBMN	Joyoboyo-Medokan Ngepiak	Cabang II	Prioritas II
K	Ujung Baru-Kali Mas Barat/Ps.-Loak	Utama III	Prioritas II
N	Bratang-Petekan	Cabang I	Prioritas II Perlu revisi/lewat bawah viaduk Jl. Kertajaya
P	Joyoboyo-Kenjeran	Cabang II	Prioritas II
	Karang Menjangan-Katintang	Cabang II	Prioritas II
Q	Petekan-Bratang	Cabang I	Prioritas II
S	Joyoboyo-Bratang-Pantai Kenjeran	Cabang II	Prioritas II
C	Pasar Loak/Jl. Suede-Karang Menjangan	Cabang I	Prioritas III
DP	Petekan-Manukan Kulon	Cabang II	Prioritas III
F	Joyoboyo-Jl. Endrosoho	Utama II	Prioritas III
L	Dukuh Kupang-Benowo	Ranting	Prioritas III
JMK	Petekan-Kenjeran	Cabang II	Prioritas III
R	Petekan Kenjeran	Cabang II	Prioritas III
T1	Desa Margorejo-Joyoboyo-Ps. Loak	Cabang II	Prioritas III
T2	Joyoboyo-Kenjeran	Cabang II	Prioritas III
W	Dukuh Kupang-Kenjeran/Karang menjangan	Cabang II	Prioritas III
WL	Wonoarum-Dukuh Kupang	Cabang II	Prioritas III